

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI IMPLIKASI ISBAT NIKAH

***Qonita Fardlillah¹, Siti Dalilah Candrawati²**

Universitas Muhammadiyah Surabaya¹, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya².

*Email: qonita.fardlillah@um-surabaya.ac.id¹, dalilahcandra@gmail.com²,

Abstract

Unregistered marriages cannot be recognized as valid by the state and will experience obstacles when dealing with marriage documents as evidence of marriage so that they will not get a marriage certificate and have an impact on the rights of the wife and children that should be received in the marriage. If the marriage is not registered in order to be registered in order to fulfill the rights of children in the family, a legal procedure is required through an application for marriage confirmation to the Religious Court. Marriage confirmation is carried out in order to obtain legal certainty so that the marital status can be registered at the Religious Affairs Office as well as an effort to protect the legal rights of children born from their marriage. This literature study aims to determine the importance of marriage confirmation for unregistered marriages with all their reasons in order to guarantee legal certainty, especially the fulfillment of children's rights that are material and non-material. The findings of this literature study show that the application for marriage confirmation granted by the Religious Court provides legal certainty for married couples and children. In the context of married couples, ownership of a marriage certificate can then be used to take care of personal documents such as family cards, child birth certificates and related documents. In the context of children's rights, unregistered marriages that are confirmed will potentially provide protection for children's rights including children's identity rights, children's rights to become heirs, rights to welfare and child protection.

Keywords: *marriage confirmation; children's rights; legal protection of children; children's rights in the family*

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat belum dapat diakui keabsahannya oleh negara dan akan mengalami kendala ketika berhadapan dengan dokumen perkawinan sebagai alat bukti perkawinan sehingga tidak akan mendapatkan akta nikah dan berdampak terhadap hak istri dan anak yang seharusnya diterima dalam perkawinan. Apabila perkawinannya tidak tercatat agar menjadi tercatat demi pemenuhan hak anak dalam keluarga maka diperlukan prosedur hukum melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum sehingga status perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama sekaligus sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat dengan segala alasannya agar terjamin kepastian hukum khususnya pemenuhan hak-hak anak yang bersifat material maupun non material. Temuan studi kepustakaan ini menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak. Dalam konteks pasangan suami istri, kepemilikan akta nikah selanjutnya dapat digunakan mengurus dokumen pribadi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan dokumen terkait. Dalam konteks hak anak, perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan akan berpotensi memberikan perlindungan hak anak diantaranya hak identitas anak, hak anak menjadi ahli waris, hak atas kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kata kunci: isbat nikah; hak anak; perlindungan hukum anak; hak anak dalam keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah peristiwa sakral dalam agama dan masyarakat. Pernikahan dipandang sebagai suatu peristiwa yang diawali dengan adanya ikatan akad (*ijab-qabul*) antara pihak calon suami dan pihak calon istri menurut tata cara hukum dan agama. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai upaya mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi keterlantaran keluarga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya terhadap tanggungjawab keluarga.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut hukum yang berlaku. Namun, tidak semua pernikahan tercatat secara resmi di Negara. Pernikahan yang tidak dicatatkan pada hakekatnya telah melanggar perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah. Pernikahan yang tidak tercatat dikenal “nikah sirri atau nikah di bawah tangan” telah dianggap sebagai kondisi yang lumrah oleh sebagian masyarakat karena dianggap pernikahan menjadi urusan pribadi, tidak memiliki dampak sosial bahkan sudah menjadi kultur turun menurun di keluarga.

Pada praktiknya, banyak pasangan yang menikah secara agama atau nikah sirri tanpa mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai sebab dan alasan sehingga tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Adapun berbagai hal yang menjadi latar belakang permohonan isbat nikah, yaitu:

- 1) Keperluan mengurus dokumen keluarga atau kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak sebagai syarat pendaftaran sekolah, pengajuan transaksi bank, dan lainnya.
- 2) Terjadinya perselingkuhan maupun kenakalan remaja yang berakibat fatal sehingga harus segera dinikahkan secara agama/nikah sirri untuk menghindari sanksi sosial.
- 3) Pengabaian dispensasi nikah dalam perubahan batas minimal usia menikah yang semula minimal 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan sehingga menimbulkan pilihan untuk menikah secara agama atau nikah sirri.
- 4) Minimnya pengetahuan masyarakat dan asumsi menikah sudah dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat secara agama sehingga terjadilah pernikahan sirri/tidak tercatat di KUA.
- 5) Pasangan suami istri memiliki kedekatan dengan perangkat desa setempat sehingga bisa menikah sirri dan mendapat Kartu Keluarga meski tidak memiliki buku nikah.
- 6) Perjudohan dalam perkawinan di usia muda.
- 7) Kepentingan penyelundupan hukum seperti legalitas poligami sirri, legalitas perkawinan sirri yang dilakukan dengan seseorang yang sebenarnya masih menjadi suami atau istri orang lain, legalitas pernikahan sirri dengan janda yang sebenarnya

masih dalam masa iddah pada saat pernikahan sirri tersebut dilangsungkan, legalitas nikah sirri padahal pernah menikah tercatat yang terbukti juga memiliki akta cerai, atau pernah bercerai namun tidak menunjukkan akta cerainya saat nikah sirri,

- 8) Permohonan isbat nikah untuk pengurusan dokumen haji / umrah, khususnya kepergian istri ke tanah suci yang mensyaratkan harus disertai suami sebagai mahram.
- 9) Permohonan isbat nikah untuk penyelesaian perceraian suami istri tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian (Candrawati, 2023).

Di Indonesia, terdapat dua sistem yang kontradiktif yaitu Undang-Undang telah mengatur pentingnya pencatatan perkawinan, namun pada sisi lain ketiadaan rujukan pencatatan nikah menurut sumber hukum islam karena tidak ada perintah yang dicontohkan Rasulullah SAW dan pemahaman fiqih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat islam Indonesia (Yunus, 2020). Fenomena tersebut membawa akibat berlangsungnya perkawinan yang hanya memenuhi tata cara pernikahan seperti yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah namun mengabaikan aturan pencatatannya. Kondisi seperti ini banyak terjadi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, namun juga berkaitan dengan perkawinan secara Islam yang tidak dicatatkan selanjutnya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) tahun 2024, angka isbat nikah di seluruh Pengadilan Agama khususnya di Jawa Timur menempati urutan ketiga yang menggambarkan bahwa capaian perkara isbat nikah cukup tinggi selama tahun 2024 bahkan tahun sebelumnya.

- 1) Isbat nikah merupakan kebutuhan hukum bagi keluarga yang perkawinannya belum memiliki legalitas, khususnya kebutuhan perlindungan hak anak
- 2) Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh pasangan yang pernah menikah tetapi belum punya akta nikah. Ini dilakukan untuk kebaikan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap suami, isteri bahkan anak-anak, kepemilikan harta kekayaan keluarga serta hal lain yang terkait.
- 3) Adanya kepentingan para pihak untuk menyelesaikan perkawinan yang tidak memiliki legalitas sebagai indikator meningkatnya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama di seluruh Jawa Timur.
- 4) Kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen perkawinan karena akta nikah yang diterbitkan dapat memberikan kepentingan hukum perkawinan secara personal maupun institusional.

Terlepas dari prosedur dan administrasi perkawinan, ada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut memiliki hak yang harus terpenuhi kejelasan statusnya sebagai anak sah dari bapak dan ibunya. Terutama pada anak yang dilahirkan dari pasangan yang perkawinannya tidak tercatat oleh Kantor urusan Agama seringkali mendapatkan stigma negative di kalangan masyarakat sekitar. Untuk menghindari stigma negative yang dapat mengganggu perkembangan anak maka diperlukan prosedur hukum yaitu permohonan isbat nikah agar status perkawinan kedua orang tua anak tersebut tercatat dan diakui oleh negara.

Dengan demikian, permohonan isbat nikah atau pencatatan perkawinan kepada Pengadilan Agama diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dalam meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan (Witanto, 2012). Keutamaan hasil penetapan isbat nikah diperlukan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis melakukan studi kepustakaan bertujuan mengetahui kepentingan isbat nikah dalam pernikahan sebagai upaya perlindungan hak anak khususnya memberikan hak bagi kehidupan anak di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang, penelitian ini dikembangkan melalui pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui sumber data yang relevan terkait isbat nikah dan perlindungan anak. Sumber data lebih banyak mengacu pada Undang-Undang tentang perkawinan dan hak anak, penelitian yang relevan sesuai dengan materi maupun topik pembahasan. Kajian materi atau hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan literatur yang diambil dari rentang 10 tahun terakhir yang terdapat pada artikel, jurnal maupun buku. Hasil dari pengumpulan sumber data literatur kemudian dianalisis menjadi temuan terkait isbat nikah bagi perlindungan hak anak dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isbat Nikah dan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama

Isbat Nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah/legalitas pernikahan agar memiliki kekuatan hukum (Mahkamah Agung, 2013). Perkawinan yang tidak dicatatkan dengan segala sebab dan alasannya pada hakekatnya melanggar perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah. Undang-Undang perkawinan telah mengatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

- “(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya,
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan pihak-pihak hanya untuk kepentingan pribadi dan berdampak merugikan istri dan anak.

Seiring dengan pentingnya isbat nikah, ketentuan isbat nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 ayat (2) tahun 1974 menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 ayat (3) tahun 1974 menegaskan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- (b) Hilangnya akta nikah,
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974.

Penjelasan pada pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 menunjukkan bahwa hukum islam telah memberi kewenangan. Ketentuan Undang-Undang tersebut diambil karena penetapan hakim atas permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama demi kemaslahatan umat islam. Isbat nikah memberikan manfaat bagi umat Islam untuk mengurus dokumen keluarga yang dibutuhkan seperti perlindungan status anak yang lahir dari perkawinan dan akibat hukum yang akan muncul serta memberi jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri bahkan hak anak

Tujuan utama permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami istri dilakukan untuk mendoatkan legalitas perkawinan yang telah dilaksanakan beberapa bulan atau tahun yang lalu secara nikah agama atau nikah sirri sebagai pasangan suami istri yang belum memiliki anak maupun yang sudah memiliki beberapa anak. Adapun skema pelayanan isbat nikah yang difasilitasi oleh Negara yaitu pelayanan sidang isbat nikah di Gedung Pengadilan Agama dan pelayanan di luar Gedung Pengadilan Agama atau disebut sidang keliling Pengadilan Agama.

Prosedur pelayanan isbat nikah di Pengadilan Agama yakni pihak pemohon pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat dan tidak dapat membuktikan

perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA) mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal dengan membawa surat permohonan isbat nikah dan mendaftarkan disertai membayar biaya perkara. Setelah pengajuan permohonan, kemudian menunggu panggilan sidang dan dilanjutkan proses sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Permohonan isbat nikah dapat dikabulkan hakim Pengadilan Agama apabila memenuhi persyaratan. Pengadilan Agama yang telah menetapkan keabsahan perkawinan kemudian dijadikan rujukan untuk meminta dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan (Ningrum, 2023). Kemudian Kantor Urusan Agama mencatat perkawinan dan menerbitkan akta atau buku nikah bagi pasangan tersebut.

Sedangkan pada pelayanan sidang isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama/sidang keliling sesuai ketentuan merupakan rangkaian kegiatan sidang yang terkoordinasi Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama kecamatan yang dilakukan dalam layanan keliling untuk memberikan pengesahan perkawinan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam memproses pencatatan akta perkawinan maupun akta kelahiran (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling).

Pelayanan sidang keliling memberikan kesempatan *justice for all* yang dikhususkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pelayanan perkara isbat nikah sidang di luar kantor atau sidang keliling menggunakan jalur perkara prodeo (penyelesaian perkara tidak berbayar/gratis) berarti memberi layanan hukum kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Candrawati, 2023). Sidang Isbat nikah keliling dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan hukum dan membantu masyarakat tidak mampu dalam permohonan isbat nikah agar memperoleh akta nikah, akta kelahiran anak, secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Sururie, 2017). Namun ada factor yang harus mendukung terlaksananya sidang menjadi efektif yakni tersedianya sarana dan prasarana maupun SDM yang memadai (Mustafa, 2023). Pelayanan sidangg keliling bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah menemukan solusi karena tidak memiliki buku nikah bagi yang pernah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan dua layanan sidang isbat nikah yang difasilitasi oleh negara, pada umumnya tahap pelaksanaan sidang isbat nikah yakni:

- (1) pihak suami istri/salah satunya mengajukan permohonan isbat nikah dengan melengkapi beberapa persyaratan dokumen yang diperlukan,
- (2) pemohon menunggu panggilan sidang,
- (3) selama proses sidang berlangsung hanya dihadiri hakim tunggal, pihak pemohon (pasangan suami istri) dan 2 orang saksi,

(4) hasil penetapan isbat nikah diberikan dan dicatat perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama domisili pemohon,

(5) Kantor Urusan Agama menerbitkan buku/akta nikah lalu diserahkan ke Dispendukcapil kemudian diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak.

Peran hakim harus teliti dalam sidang pemeriksaan terkait keterangan pemohon dan keterangan saksi yang hadir bahwa benar adanya pemohon telah menikah secara agama dan kehidupan rumah tangganya sudah mendapatkan keturunan anak.

Dampak positif penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan isbat nikah dan selanjutnya perkawinan dicatatkan pada akta nikah KUA sesuai kewenangannya maka perkawinan pasangan suami isteri dipandang telah memiliki kepastian hukum karena perkawinannya telah terdaftar resmi dan mendapatkan buku nikah serta kartu nikah pasca terbitnya PMA Nomor 20 tahun 2019 (Candrawati, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Hasil nikah Sirri oleh DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya, 2014). Kepastian hukum ini menjadi sangat penting bagi kehidupan perkawinan suami istri, hak anak-anak yang dilahirkan, harta bersama, demikian juga akibat hukum lainnya

Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan manusia kecil yang terlahir dari pasangan suami dan istri. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki apa yang disebut *ahliyah wujub naqishah* yakni kepantasan untuk memiliki hak dalam kehidupannya (Fauzan A. S., 2008). Terkait dengan perlindungan hak anak dalam keluarga, pihak orang tua wajib memperhatikan kebutuhan fitrah anak sehingga hak anak terpenuhi dengan baik dan kehidupan anak terjaga tanpa gangguan.

Adapun prinsip perlindungan hak anak menurut konsep Ibnu Qayyim yakni 1) perlindungan pra kelahiran anak, 2) perlindungan spiritual, 3) perlindungan fisik dan psikologis, 5) perlindungan keadilan akibat hukum (Rafiqah, 2020). Selain itu, konvensi hak anak di Indonesia menjelaskan bahwa setiap anak memiliki 5 hak yang harus terpenuhi yakni 1) hak sipil dan kebebasan, 2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan; 3) hak kesehatan dan kesejahteraan; 4) hak Pendidikan dan kegiatan budaya; 5) hak perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019). Oleh sebab itu, secara hukum juga telah mengatur tentang anak yang sah di mata hukum yaitu anak lahir dari pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Sementara anak yang tidak sah di mata hukum yaitu anak yang lahir dari pernikahan tidak sah secara hukum karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Berkaitan dengan hak sipil anak dari hasil perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri maka sebagai pasangan suami dan istri bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan isbat nikah agar perkawinannya tercatat oleh KUA sehingga anak mendapatkan hak yang selayaknya. Capaian tingginya angka permohonan isbat nikah memiliki latar belakang beraneka ragam, salah satunya untuk kepentingan pemenuhan hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 pasal 1 ayat 12 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Oleh sebab itu, pentingnya tanggung jawab suami istri atas perlindungan hak anak baik hasil perkawinan tercatat maupun tidak tercatat.

Negara turut berperan dalam melindungi hak anak namun menjadi tidak maksimal apabila anak memiliki kendala administrasi akibat perkawinan kedua orangtuanya yang tidak tercatat di KUA. Melihat hal tersebut negara telah memfasilitasi kemudahan bagi suami istri untuk mengajukan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat agar menjadi tercatat. Di Indonesia, masih banyak kasus terkait hak anak hasil dari perkawinan tidak tercatat memiliki dampak negative yakni anak tersebut memiliki status sebagai anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi menurut hukum memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya (Undang-undang Nomor 1 Pasal 43 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat memiliki kewajiban terhadap anaknya untuk mengasuh, merawat serta bertanggungjawab mengupayakan perlindungan hak anak agar memiliki status sebagai anak sah di mata hukum sehingga anak mendapatkan haknya serta memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Pada perkawinan tercatat maupun tidak tercatat, setiap pasangan tentu akan diberikan keturunan anak sehingga hak anak juga patut diperhatikan statusnya. Mengenai hak anak memiliki status dari hasil perkawinan kedua orangtuanya, negara telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tahun 2014 :

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Sementara itu, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran yang berbunyi:

- (1) Setiap anak yang dilahirkan harus mendapat kartu identitas,
- (2) Identitas ini harus dicantumkan pada akta kelahiran.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 menjadi acuan dasar bahwa anak hasil dari pernikahan mempunyai hak atas dokumen identitas sejak lahir, termasuk akta kelahiran. Terbitnya akta kelahiran merupakan hak penting dan wajib dimiliki oleh anak-anak sejak lahir (Harsya, (2024)). Adapun factor yang mempengaruhi anak tidak memiliki akta kelahiran diantaranya kendala biaya, merasa tidak diperlukan dan minimnya pengetahuan pengurusan akta kelahiran dan terkendala akibat perkawinan kedua orangtuanya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (Nurusshobah, 2019). Sementara itu, pada akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama bapak biologis sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran perkawinan tercatat, maka kemudian hari nanti perlu pembuktian siapa bapak biologisnya. Dalam hal pembuktian, harus didukung surat atau akta perkawinan tercatat sebagai alat bukti yang memperkuat dan bukan hanya sebatas ucapan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan secara agama. Tentu hal ini akan berbeda apabila dalam Kartu Keluarga menyatakan status hubungan darah antara bapak kandung dan anak didukung dengan akta perkawinan tercatat.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak menjelaskan bahwa hak anak terabaikan akibat perkawinan kedua orangtuanya yang tidak tercatat di KUA akan berdampak pada hak hak anak (Sukiati, 2020), diantaranya mengalami kendala sebagai ahli waris, menurunnya kualitas hidup anak. berdampak pada psikologis anak, dan tentunya anak tidak mempunyai status yang kuat di mata hukum. Sejalan dengan temuan ini, maka sangat penting dilakukan pencatatan perkawinan yang diakui oleh hukum negara.

Menyadari kepentingan kepemilikan identitas kelahiran anak, maka pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan isbat nikah guna untuk melindungi hak sipilnya dan memberikan legalitas hukum terhadap perkawinannya termasuk perlindungan hak anak. Isbat nikah juga penting dilakukan bagi pasangan yang menikah di bawah umur agar mendapatkan akta nikah dan membuat akta kelahiran anak (Muchsin, 2019). Dari hasil permohonan isbat nikah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama dan dicatat Kantor Urusan Agama maka kutipan akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran dari anak-anak hasil pernikahan tersebut serta kepentingan hukum lainnya

Guna kepentingan perlindungan hak anak dalam sebuah perkawinan yang tidak tercatat dan apabila diajukan isbat nikah maka hasil penetapan isbat nikah akan membawa manfaat terhadap status identitas anak yang dilahirkan dalam perkawinan agar menjadi anak sah, anak memiliki hak akta kelahiran dengan nasab kedua orangtuanya, bapak biologis dapat menjadi wali nikah dari anak perempuan, hak anak untuk mendapatkan nafkah dan hak anak sebagai ahli waris (Candrawati, 2023). Sejalan dengan itu, hasil penetapan isbat nikah juga akan memberikan kejelasan terhadap hak anak terkait nasab

anak dengan bapak biologisnya (Fauzan, 2018). Hukum islam telah membedakan antara status anak sah dan tidak sah dari sebuah perkawinan serta akibatnya. Hal ini sangat berkaitan dengan hak anak sebagai ahli waris yang dimana anak sah dari perkawinan tercatat tentunya dapat memperoleh warisan dari pihak ayah dan ibunya sedangkan anak tidak sah hasil perkawinan yang tidak tercatat hanya dinasabkan kepada ibunya.

Dalam konteks dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama maka anak-anak yang dilahirkan akan memperoleh status hak dan identitas seperti nasab anak yang jelas, memiliki akta kelahiran, kartu keluarga, bagi anak perempuan memiliki hak perwalian nikah dan ayahnya menjadi wali nikah, mendapat pengasuhan dari kedua orangtuanya, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan nafkah dan materi lainnya dari bapak biologisnya, serta mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya (Harsya, (2024)). Anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari bapak biologisnya dan memiliki identitas sejak lahir (Sukiati, 2020). Hak memiliki identitas secara administrasi dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sehingga nantinya mendapat kemudahan seperti hak pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

Dengan ditetapkannya isbat nikah oleh Pengadilan Agama yang mengesahkan perkawinan tidak tercatat telah menunjukkan kontribusi Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum perkawinan bagi masyarakat khususnya bagi perlindungan hak anak yang dilahirkan. Masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan setelah ditetapkannya isbat nikah nantinya akan memperoleh kemudahan dalam proses pengurusan dokumen pribadi keluarga seperti pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, KTP anak, pendaftaran sekolah anak, surat tunjangan, pengurusan paspor dan dokumen lainnya. Selain itu, anak juga memperoleh perlindungan hukum yang sah dan diakui negara sehingga anak memiliki identitas, anak tidak terbenani oleh stigma negative dari masyarakat di sekitarnya yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam diri anak di masa mendatang.

KESIMPULAN

Isbat nikah di Pengadilan Agama merupakan penetapan keabsahan perkawinan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama/nikah sirri tetapi belum dicatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan segala alasannya. Kunci utama pembuktian perkawinan yang tidak tercatat adalah keterangan dua orang saksi di persidangan isbat nikah. Perkawinan yang telah mempunyai anak dan mengingat pentingnya perlindungan hak anak dari hasil perkawinannya, maka konteks isbat nikah atau pencatatan nikah menjadi landasan hukum bagi terlaksananya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya dapat mengeluarkan akta nikah sebagai

bukti perkawinan tercatat. Dalam konteks pasangan suami istri, kepemilikan akta nikah selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan mengurus dokumen pribadi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan dokumen terkait. Sedangkan dalam konteks anak, perkawinan yang tidak tercatat apabila diajukan isbat nikah akan berpeluang memberikan perlindungan hak anak sebagai berikut :

- 1) Hak anak memiliki identitas khususnya untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu, KIA (Kartu Identitas Anak), KTP ketika anak telah berusia 17 tahun, dan dokumen pribadi lainnya
- 2) Hak anak sebagai ahli waris, dalam hukum waris secara islam dan hukum perdata sebagai syarat anak mendapat warisan.
- 3) Hak atas kesejahteraan dan perlindungan hukum, termasuk hak anak mendapatkan nafkah dari bapak biologisnya seperti biaya sandang, pangan dan papan. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrawati, S. D. (2014). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Hasil nikah Sirri oleh Dispendukcapil Kota Surabaya*.
- Candrawati, S. D. (2023). Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Bangkalan Dan PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia. *MAQASID*, 12(1). doi:10.30651/mqsd.v12i1.17779
- Fauzan, A. K. (2018). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Harsya, R. M. ((2024)). Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama . *Hukum*, 4(1), 491–501. doi: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>
- Mahkamah Agung, R. I. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Muchsin, A. Y. (2019). Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 13-30. doi:10.19105/al-manhaj.v1i1.2653
- Mustafa, M. &. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama

- Sengkang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 342-346.
doi:10.35965/ijlf.v5i2.2679
- Ningrum, R. K. (2023). Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 6(1), 13-19.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)*, 1(2), 118-140.
doi:10.31595/biyah.v1i2.211
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling*. (n.d.).
- Rafiqah, L. J. (2020). Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 14-35.
- Sukiati, S. &. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121-134. doi:10.22373/equality.v6i1.5633
- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 13-133.
doi:10.18326/ijtihad.v17i1.113-133
- Undang-undang Nomor 1 Pasal 43 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Witanto, D. (2012). "Hukum keluarga : hak dan kedudukan anak luar kawin : pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan". Prestasi Pustaka.
- Yunus, A. (. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. . Humanities Genius.